



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR: KU.03.02/Kep.235-BPKPD/2023

TENTANG
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
ATAS PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN TAHUN 2022
PERIODE JUNI SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2023

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, karena kesalahan Wajib Pajak maupun bukan karena kesalahannya;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penerimaan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2022 perlu diberikan stimulan berupa penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2022 periode Juni sampai dengan September 2023;
- c. bahwa dalam rangka menyambut Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya yang ke-391 dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya memberikan insentif pajak daerah berupa penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2022 periode Juni sampai dengan September 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tasikmalaya tentang Penghapusan

Sanksi Administrasi atas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2022 Periode Juni sampai dengan September 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021;
 13. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan dan Pengelolaan

Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tasikmalaya.

14. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 145 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menghapus Sanksi Administrasi atas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2022 Periode Juni sampai dengan September 2023.
- KEDUA : Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2023.
- KETIGA : Sanksi administrasi atas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dilakukan setelah tanggal 30 September 2023, akan kembali dihitung sebagai bagian dari utang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
SETDA



ACHDAN SUWARDANA, S.H., M.M.
NIP. 19690423 199703 1 006

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal, 16 Juni 2023

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO